

Uraian Pendahuluan

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2002, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut agar dapat mempersiapkan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan semua potensi yang ada di daerah secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam rangka menunjang suatu perencanaan yang akurat, tepat dan berhasil guna, maka diperlukan suatu konsep perencanaan yang matang, khususnya pada Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Salah satu tupoksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Dari kenyataan yang ada saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu melakukan pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu karya Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruanyang tepat guna sesuai dengan kondisi lokasi / kebutuhan lapangan yang ada..

Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan konstruksi pada saat pekerjaan pemborongan dilaksanakan.

Maksud dari **Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan** ini secara umum adalah

- d. Pembangunan yang berorientasi kepada penambahan aset kabupaten Pasuruan yang menunjang pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja bagi pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat .
- e. Menyediakan Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang dapat digunakan sebagai "Dasar Kebijakan Kegiatan" untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- f. Mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan sesuai dengan estetika bangunan yang ada.

Tujuan **Perencanaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan** adalah :

- d. Mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engineering Detail dan Rencana Anggaran Biaya terhadap bangunan kantor yang akan direncanakan.
- e. Mendapatkan Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat proses pembangunan sesuai dengan RAB yang telah disusun.
- f. Mendapatkan rencana pemeliharaan kedepannya setelah pembangunan tersebut terwujud.